

## MENGUNGKAP KETIDAKEFEKTIFAN REINVENTING POLICY: SEBUAH STUDI FENOMENOLOGI

**Arrayyan Firdaus**

Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang  
arrayyanfirdaus@gmail.com

### **ABSTRACT**

*This research is based on the policy of reinventing policy melalui Minister of Finance Regulation (PMK) no. 91 / PMK.03 / 2015 which is considered too exclusive as the president's mandate. Therefore, this study seeks to gain knowledge and understanding on the effectiveness of the implementation of the policy in the year of 2015 Tax Payers. In order to explore the informant's understanding of the policy, this research is constructed in qualitative framework using phenomenology approach as a methodology and interpretive paradigm as the main umbrella research. The result of the research shows that the implementation of the policy of reinventing policy has not been effective due to the emergence of tax amnesty issue, no guarantee of non-examination of WP, the absence of certainty of obtaining pardons, limited time, and negative stigma concerning taxation that has developed in the community. Seeks to uncover the underlying factors of ineffectiveness through the perspective of informants' understanding of the form of an acid reduction.*

**Keywords :** *Reinventing Policy, Effectiveness, Phenomenology, Interpretative Paradigm, Eidetic Reduction*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kebijakan reinventing policy melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 91/PMK.03/2015 yang dianggap terlalu eksklusif sebagai amanat presiden. Maka daripada itu, penelitian ini berusaha untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap efektifitas penerapan kebijakan tersebut dalam tahun pembinaan Wajib Pajak 2015. Dalam rangka mengeksplorasi pemahaman informan mengenai kebijakan tersebut, penelitian ini dibangun dalam kerangka kualitatif menggunakan pendekatan fenomenologi sebagai metodologi dan paradigma interpretif sebagai payung utama penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan reinventing policy ini belum efektif dikarenakan munculnya isu tax amnesty, belum adanya jaminan tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap WP, tidak adanya kepastian akan memperoleh pengampunan, keterbatasan waktu, dan stigma negatif mengenai perpajakan yang telah berkembang di masyarakat. Akhirnya, penelitian ini berusaha untuk mengungkap secara mandalam faktor-faktor ketidakefektifan tadi melalui perspektif pemahaman para informan yang berbentuk eidetic reduction.

**Kata kunci :** Reinventing Policy, Efektifitas, Fenomenologi, Paradigma Interpretatif, Eidetic Reduction

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Mengingat target penerimaan pajak (tax ratio) di negara Indonesiaterus meningkat dari tahun ke tahun, berbagai upaya harus dilakukan pemerintah untuk mewujudkan harapan tersebut. Namun, sebelumnya, melalui penelitian Pramudito (2015) diperoleh informasi bahwa dibandingkan dengan negara tetangga, rasio penerimaan pajak (tax ratio) di Indonesia yang hanya sebesar 11,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB) sehingga tergolong masih rendah. Memang sejatinya, sejak tahun 2012 hingga 2014 rasio pajak Indonesia hanya 11,9%, dimana angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan Singapura 14%, Filipina 12,9%, Thailand 16,5%, dan Malaysia 16,1% (Apriyani, 2015). Akibat rendahnya tax ratiotersebut, pemerintah melanjutkan reformasi pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan menetapkan tahun pembinaan

Wajib Pajak pada tahun 2015, tahun 2016 ditetapkan sebagai tahun penegakan hukum, dan tahun rekonsiliasi pada tahun 2017 sebagai amanat Presiden Joko Widodo. Upaya menyukseskan tahun pembinaan Wajib Pajak pada tahun 2015, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan yang salah satunya dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK/03/2015 yang dikenal dengan reinventing policyatau sunset policy jilid II. Melalui program reinventing policyini, Wajib Pajak (WP) diberi kesempatan untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa baik PPh maupun PPN/PPnBM untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya. Sepanjang hal itu dilakukan di tahun 2015, WP berhak memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi

administrasi seperti yang telah diatur dalam PMK tersebut.

Dengan meminjam pendapat dari Safrina dan Soehartono(2015) dapat dikatakan bahwa pemerintah meyakini kebijakan reinventing policy ini akan berhasil dikarenakan berkaca pada tahun 2008, dimana target penerimaan pajak berhasil mencapai angka diatas target yakni sebesar 106,84% (target Rp 534.520 triliun, tercapai Rp 571.106 triliun). Realisasi penerimaan tahun 2008 tersebut merupakan satu-satunya pencapaian yang melebihi target penerimaan pajak dalam 10 tahun terakhir. Tercapainya target tahun 2008 tersebut diyakini tidak terlepas dari suksesnya program sunset policy jilid I yang berlaku 14 bulan sejak Januari 2008 hingga 28 Februari 2009 (Mulyono, 2008). Senada dengan hal tersebut, Adrian (2011) serta Ardani dan Novana (2010) menambahkan kebijakan sunset policy tahun 2008 telah berhasil

menambah jumlah NPWP baru sebanyak 5.653.128 NPWP, bertambahnya SPT Tahunan sebanyak 804.814 SPT dan bertambahnya penerimaan PPh sebesar Rp 7,46 triliun.

Melihat keberhasilan tersebut, dikeluarkanlah PMK Nomor 91/PMK/03/2015 pada pertengahan tahun 2015, dengan maksud ingin mengembangkan sayap kebijakan sunset policy. PMK Nomor 91/PMK/03/2015 tersebut dapat dikatakan sebagai payung hukum sebagai dasar pelaksanaan kebijakan sunset policy jilid II yang dikenal dengan istilah reinventing policy (Setiawan, 2015). Adalah sesuatu yang wajar jika kemudian, kebijakan ini dimaksudkan untuk membantu pencapaian target penerimaan pajak dalam APBN Perubahan 2015 yang ditetapkan sebesar Rp 1.294,26 triliun (Lihat Brodjonegoro, 2015; dan Simanjutak, 2015). Perlu diketahui, kebijakan ini dimulai pada bulan Mei

2015 dan berakhir pada 31 Desember 2015 yang lalu. Namun, sangat disayangkan kebijakan sunset policy pada tahun 2008 dapat dikatakan lebih efektif dibandingkan dengan reinventing policy. Hal ini tercermin pada kesuksesan sunset policy dalam merealisasikan target penerimaan sebesar 106,84% (target Rp 534.520 triliun, tercapai Rp 571.106 triliun), sedangkan dengan reinventing policy yang diterapkan pada pertengahan tahun 2015, penerimaan pajak di Indonesia hanya mencapai target sebesar 81,5% (target sebesar 1.294,26 triliun, tercapai 1.055 triliun) (www.cnnindonesia.com).

Berangkat dari fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk menelaah lebih jauh mengenai pelaksanaan kebijakan reinventing policy tahun 2015 yang dinilai belum dilaksanakan secara efektif. Hal ini pun akan menjadikan fokus dari penelitian ini adalah untuk mendeteksi faktor-faktor apa saja yang menjadi

penyebab tidak efektifnya kebijakan tersebut. Alhasil, melalui paper ini juga peneliti akan mencoba untuk mengkritisi kebijakan reinventing policy yang dibangun melalui pandangan subjektif dari beberapa informan yang kemudian disandingkan dengan pandangan peneliti.

## **TELAAH LITERATUR**

### **Pajak dan Kepatuhan**

Secara sederhana, pajak dapat diartikan sebagai iuran rakyat terhadap negara yang timbul dari aktivitas yang mengakibatkan penambahan nilai ekonomi bagi masyarakat, yang dapat dipaksakan tetapi tidak memberikan timbal balik dari negara secara langsung demi kepentingan kesejahteraan masyarakat secara umum (Lihat Soemitro, 2006; Djajaningrat, 2008, dan Resmi, 2013). Lebih jauh, Resmi (2013) menyebutkan bahwa setidaknya ada 2 fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair sebagai sumber keuangan negaradan

fungsi regulerend sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tertentu di luar bidang keuangan. Melihat urgensi pajak bagi kelangsungan pembangunan yang tak dapat lagi disangsikan, adalah sesuatu yang wajar jika pemerintah terus berupaya menggali berbagai potensi tax coverage (lingkup/cakupan pajak) sekaligus menekankan tax compliance (kepatuhan pajak) dari masyarakat.

Kepatuhan pajak (tax compliance) ini dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Lihat Bobek dan Kelliher, 2007; Cullis dan Lewis, 2008; dan Nurmantu, 2000). Terdapat dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal berupa perilaku wajib pajak berupaya memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang

perpajakan dan kepatuhan materiil yakni perilaku wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan (Nurmantu, 2000).Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah akan menimbulkan selisih yang semakin besar antara jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayar (diterima oleh negara). Selisih tersebut merupakan kesempatan penerimaan pajak yang hilang (tax revenue forgone), karena jumlah tersebut seharusnya diterima oleh pemerintah tetapi kenyataannya tidak (Holler, dkk, 2008).

### **Memahami Kata Efektifitas beserta Ukurannya**

Sebagaimana yang ditegaskan oleh H. Emerson yang dikutip oleh Handayani (1994:16) menyatakan bahwa efektifitas adalah pengukurandalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan

sebelumnya. Selanjutnya Steers (1985:87) menambahkan arti dari efektifitas sebagai jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasaran tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya. Maka daripada itu, penilaian efektifitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan (Georgopolous dan Tannembaum, 1985:50).

Sesuatu tindakan yang dalam pelaksanaannya tidak tepat sasaran sering dianggap sebagai tindakan yang tidak efektif. Masalahnya sekarang, apakah ukuran efektifitas untuk memotret ketidaktepatan sasaran ini sudah benar, tepat dan telah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat? Mengingat pentingnya hal tersebut, Siagian (1978: 77) mengusulkan beberapa kriteria atau ukuran mengenai keefektifan suatu

tindakan, diantaranya yaitu: 1) kejelasan tujuan yang hendak dicapai, 2) kejelasan strategi pencapaian tujuan; 3) proses analisis dan perumusan kebijakan yang sesuai; 4) perencanaan yang matang; 5) penyusunan program yang tepat; 6) tersedianya sarana dan prasarana kerja; 7) pelaksanaan yang efektif dan efisien; dan 8) pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

### **Hubungan Sunset Policy dan Reinventing Policy**

Pengertian sunset policy menurut Rahayu (2009: 344) adalah pemberian fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Menurutnya, kebijakan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar. Sunset policy telah dilakukan pada tahun 2008 dimana telah berhasil menambah jumlah

NPWP baru sebanyak 5.653.128 NPWP, bertambahnya SPT tahunan sebanyak 804.814, dan bertambahnya penerimaan PPh sebesar Rp7,46 triliun. Jumlah NPWP orang pribadi 15,07 juta, NPWP bendaharawan 447.000, dan NPWP badan hukum 1,63 juta. Jadi totalnya 17,16 juta (DJP, 2010 kuartal 1).

Pada tahun 2015 tepatnya di bulan Mei, pemerintah menerapkan kebijakan yang dikenal dengan sunset policy jilid II untuk menyempurnakan kebijakan sebelumnya. Sunset policy jilid II ini juga sering disebut sebagai reinventing policy. Perbedaan reinventing policy dengan sunset policy jilid I, adalah sebagai berikut (Lihat Safrina dan Soehartono, 2015; dan Waisapy, 2015): 1) landasan hukum kewenangan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga pada sunset policy Jilid I adalah Pasal 37A UU KUP, sedangkan pada rencana reinventing policy penghapusan sanksi administrasi menggunakan kewenangan Direktur

Jenderal Pajak yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP; 2) pemberian penghapusan sanksi administrasi pada sunset policy Jilid I dilakukan dengan KPP tidak menerbitkan STP, sedangkan pada reinventing policy ini nantinya STP atas sanksi administrasi akan tetap diterbitkan lalu akan dihapuskan setelah KPP menerima permohonan penghapusan dari Wajib Pajak; dan 3) pada sunset policy Jilid I penyampaian atau pembetulan SPT mengandalkan padakesukarelaan (voluntary) Wajib Pajak, sedangkan dalam reinventing policy, selain bersifat voluntary, ada juga yang bersifat suatu keharusan (mandatory).

## **METODE PENELITIAN**

### **Fenomenologi Sebagai Metodologi**

#### **Penelitian**

Penelitian ini dikembangkan melalui pendekatan fenomenologi yang bersandar pada paradigma interperatif

sebagai payung penelitian. Fenomenologi merupakan pandangan berpikir yang menekankan fokus pada pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan interpretasi-interpretasi dunia (Lihat Kamayanti, 2016; dan Moleong, 2006). Studi fenomenologi berasumsi bahwa setiap individu mengalami suatu fenomena dengan segenap kesadarannya, sehingga studi ini akan berusaha membangun konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Dikarenakan melakukan pengamatan secara langsung untuk melihat, lalu kemudian mendiskripsikan kenyataan yang ada, studi ini sarat akan nilai subjektif dan maknawi (Sukoharsono, 2006). Sedangkan, paradigma interpretif yang menjadi tempat bersandarnya fenomenologi akan membantu peneliti untuk memahi (to understand) namun tidak digunakan untuk menjelaskan (to explain) dan memprediksi (to predict) (Fakih,

2002:37-38). Alhasil, melalui paradigma ini, perbedaan, kemajemukan, ataupun keberagaman ungkapan yang dinyatakan informan nantinya akan peneliti anggap sebagai sebuah keindahan.

Penelitian fenomenologi, sebagaimana yang telah dijabarkan oleh Sanders (1982) dalam Kamayanti (2016) akan dibangun melalui empat tahap analisis. Tahapan pertama mendeskripsikan fenomena dari hasil wawancara yang telah direkam. Transkrip wawancara mengidentifikasi dan menjelaskan kualitas dari pengalaman dan kesadaran informan. Tahapan kedua, mengidentifikasi tema yang muncul dari deskripsi pada tahap pertama. Tahapan ketiga, pengembangan noema dan noesis. Tahapan keempat, mengabstraksikan esensi dari korelasi antara noema dan noesis. Proses abstraksi ini disebut dengan eidetic reduction.

Keempat tahapan di atas nantinya akan peneliti peroleh dengan cara

melakukan proses eksplorasi terhadap pemahaman dan kesadaran informan mengenai pandangan mereka tentang reinventing policy baik dari segi definisi hingga pelaksanaannya melalui proses wawancara secara mendalam (epoche). Epoche sendiri menurut Sanders (1982) dianggap sebagai suatu proses penundaan keputusan, dimana peneliti menunda keputusannya untuk mencegah terjadinya bias, sehingga peneliti pun akan lebih berusaha fokus dalam memahami maksud dari pernyataan-pernyataan yang diberikan.

### **Informan dan Pengumpulan Data**

Objek penelitian yang akan diteliti adalah empat informan yang merupakan sahabat dekat peneliti. Pemilihan para informan tersebut dilakukan secara sengaja, berdasarkan kriteria yang dijelaskan oleh Bungin (2003, 54), bahwa informan merupakan individu yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan

kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran penelitian. Maka daripada itu, pemilihan informan hanya melalui intuisi pribadi semata.

Tabel 1. Daftar Para Informan

No	Informan	Keterangan
1	Ibu Ani	Pegawai KPP Pratama Bangka
2	Bapak Rudi	Dosen STIE Asia Malang
3	Bapak Said	Wajib Pajak Orang Pribadi
4	Ibu Nadhilah	Wajib Pajak Orang Pribadi

Catatan: Nama-nama informan adalah bukan yang sebenarnya

Pengumpulan informasi dilakukan secara intensif pada pertengahan bulan Mei 2015 sampai dengan pertengahan bulan Juni 2016 melalui wawancara yang tidak terstruktur, tidak terjadwal, dan dilakukan sedemikian rupa sehingga dalam memberikan informasi, para informan tidak cenderung mengolah atau mempersiapkan informasi tersebut lebih dulu, serta dapat memberikan penjelasan apa adanya.

## **HASIL PENELITIAN DAN**

## **PEMBAHASAN**

### **Memahami Penghapusan Sanksi**

#### **Administrasi diPMK No.**

#### **91/PMK.03/2015**

PMK No 91/PMK.03/2015 diterbitkan pada tanggal 30 April 2015 dan diundangkan sejak tanggal 4 Mei 2015. Dalam PMK-91/PMK.03/2015, yang dapat diajukan penghapusan sanksi administrasi adalah atas: 1) sanksi denda keterlambatan SPT sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU KUP; 2) sanksi bunga sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU KUP jika Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh; 3) sanksi bunga sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) jika wajib pajak melakuakn pembetulan SPT Masa; 4) sanksi bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2a) UU KUP jika Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran pajak setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Masa; dan 5) sanksi

bunga sebagaimana diatur dalam psal 9 ayat (2b) UU KUP jika wajib pajak melakukan pembayaran atau penyetoran setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan PPh. Adapun ringkasan mengenai kebijakan reinventing policy akan peneliti sajikan pada bagian lampiran sekaligus dengan beberapa poin mengenai perbedaannya dengan sunset policy.

Melalui lampiran tersebut dapat disimpulkan bahwa sunset policy dan reinventing policy memiliki banyak kemiripan, walaupun tidak sama seratus persen, sehingga sebagian orang menyebutnya serupa tetapi tidak sama. Disebut serupa karena keduanya sama-sama memberikan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan (tax amnesty sebagian). Hanya saja cakupan sanksi administrasi perpajakan yang dikurangkan atau yang dihapuskan dalam reinventing policy jauh lebih luas dari

pada sunset policy. Tidak hanya terbatas pada SPT Tahunan PPh melainkan juga pada SPT Masa baik PPh maupun PPN/PPnBM.

Dikatakan tidak sama karena ada beberapa perbedaan-perbedaan unik antara sunset policy dan reinventing policy. Jika mencermati uraian yang peneliti sajikan pada bagian lampiran, maka akan tampak dengan jelas bahwa keunikan yang dikatakan peneliti tadi adalah adanya jaminan bebas dari pemeriksaan dan pemberian fasilitas pengurangan atau penghapusan secara otomatis bagi WP yang menjalankan sunset policy. Hal ini akan menjadi sedikit berbeda dengan reinventing policy, dikarenakan di dalam kebijakan reinventing policy, pemerintah tidak memberikan jaminan secara tegas bebas pemeriksaan kepada WP yang menjalankannya. Justru malah menjadikan penegakan hukum sebagai lanjutan dari reinventing policy.

Kemudian, pengurangan atau penghapusan sanksi melalui reinventing policy tidak diberikan secara otomatis seperti kala penerapan sunset policy. Bahkan, WP diwajibkan mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sesuai syarat-syarat formal dan material yang telah ditetapkan sehingga permohonan dapat dikabulkan. Artinya, WP dinilai menjadi lebih antusias untuk mengikuti program sunset policy dibandingkan dengan reinventing policy.

Lebih jauh, secara statistik penerapan kebijakan sunset policy pada tahun 2008 dapat dikatakan lebih berhasil atau lebih efektif dibandingkan dengan reinventing policy. Hal ini tercermin pada kesuksesan sunset policy dalam merealisasikan target penerimaan sebesar 106,84% (target Rp 534.520 triliun, tercapai Rp 571.106 triliun), sedangkan dengan reinventing policy yang diterapkan pada pertengahan tahun 2015,

penerimaan pajak di Indonesia hanya mencapai target sebesar 81,5% (target sebesar 1.294,26 triliun, tercapai 1.055 triliun) (www.cnnindonesia.com)

Terlepas dari hal tersebut, kita tidak bisa menutup sebelah mata bahwa ketidaktercapaian anggaran pada tahun 2015 mungkin saja dikarenakan nilai target penerimaan pajak yang terlalu tinggi. Selain itu, penerapan program ini yang baru dilakukan pada pertengahan tahun 2015 juga bisa menjadi faktor atas ketidaktercapaian tersebut. Maka daripada itu jika program ini diterapkan mulai pada awal tahun, memungkinkan akan ada pengulangan cerita sukses di dunia perpajakan yang sama dengan tahun 2008.

**Menggali Faktor–Faktor Penyebab Kurang Efektifnya Penerapan PMK No. 91/PMK.03/2015**

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada tahun 2015 telah

dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai tahun pembinaan terhadap Wajib Pajak. Pembinaan ini berbentuk pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan pajak yang belum pernah dilaporkan atau melakukan pembetulan atas SPT yang telah dilaporkan serta memberikan fasilitas berupa penghapusan sanksi administrasi yang timbul akibat pelaporan tersebut. Namun, pertanyaannya apakah pelaksanaan dari wacana tersebut dinilai efektif oleh sebagian masyarakat? Sebelum mengungkap hal tersebut, peneliti tertarik untuk melihat sejauh mana para informan mengerti tentang reinventing policy sesuai dengan pemahaman awal mereka berupa perspektif intelektual sebagai noema dan mengarahkan definisi reinventing policy melalui perspektif sistem pelaksanaannya sebagai noesis.

Selaku pegawai pajak, ibu Ani ketika ditanyakan tentang reinventing

policy menuturkan bahwa program yang dicanangkan langsung oleh Presiden Joko Widodo ini sebagai PMK 91 adalah salah satu cara pemerintah untuk menambah penghasilan pajak (noema).

“Reinventing policy ini dilakukan dengan asumsi semua WP belum membayar pajak dengan kondisi sebenarnya sehingga WP diminta melakukan pembetulan atau yang belum bayar sama sekali disuruh bayar ditahun 2015 ini. Seharusnya kurang bayar dari WP yang sudah terlambat ini ada sanksi administrasi dan bunga yg cukup besar. Namun, dengan dibuatnya PMK 91 timbul penawaran dengan cukup membayar kewajiban yang kurang tersebut atau bayar yang belum pernah dibayar ditahun 2015 kemarin. Oh iya, untuk masalah sanks nantinya akan dihapus melalui mekanisme yg sdh diatur didlm isi PMK no 91 tersebut.”

Tidak hanya itu, melalui penjelasan bu Ani lebih lanjut didapatkan informasi bahwa melalui reinventing policy ini pemerintah menargetkan akan menerima pemasukan pajak menjadi sebesar 200 triliun, walaupun realisasi dari target tersebut diakhir tahun hanya mampu mencapai sekitar 60% atau sekitar 120

triliun. Angka 60% ini dituturkan beliau merupakan penerimaan total dari sistem sukarela (voluntary) dan sistem wajib (mandatory).

“Kegagalan kebijakan ini telah kami bahas dengan rekan-rekan pegawai pajak lainnya. Kami sepakat bahwa banyak ditemukan data-data wajib pajak sebagai pembanding SPT yang tidak valid, sehingga tidak heran jika banyak wajib pajak yang melakukan penolakan. Bayangkan saja, terhitung hingga bulan Juli 2015 lalu, hanya sekitar 7,2% dari data yang bisa kami manfaatkan saat itu. Namun, tidak menutup kemungkinan seperti faktor kehadiran tax amnesty lebih membuat para WP tertarik daripada reinventing policy. Selain itu, kegagalan kebijakan ini juga diakibatkan kebijakan pemeriksaan yang bergantung kepada kepala kantor atau kepala kanwil. Intinya yang mengajukan PMK 91 tidak berarti mendapat kepastian untuk tidak diperiksa, hanya saja tidak diprioritaskan.”

Mendengar pernyataan dari bu Ani, diperoleh informasi bahwa reinventing policy dapat dikatakan sebagai kebijakan pihak pemerintah yang sepi peminat (noesis). Peneliti pun memahami pernyataan kedua dari bu Ani lebih mengungkapkan perasaan kecewa bu Ani

akan pelayanan pegawai pajak itu sendiri. Beliau juga menambahkan, tidak menutup kemungkinan kebijakan ini kembali gagal akibat perilaku apatis sebagian WP untuk tidak ikut berpartisipasi hanya dikarenakan sempitnya pemikiran mereka dalam mengartikan dan mengukur kesejahteraan hanya lewat keuntungan saja sehingga lebih memilih tax amnesty.

Melalui penjelasan diatas, akhirnya eidetic reduction yang ditonjolkan oleh informan pertama ialah adanya harapan terhadap keeksistensian reinventing policy sebagai upaya baru dari pemerintah untuk menambah pemasukan negara. Konsekuensi yang hendak dicapai akhirnya berujung pada ada atau tidaknya kesadaran para masyarakat untuk memahami pentingnya kebijakan reinventing policy baik dari segi pegawai pajak itu sendiri, pemerintah, dan para masyarakat. Informan pertama memberikan pandangan bahwa telah

terjadi kegagalan internal dalam mengaksikan wacana ini akibat banyaknya data WP yang tidak valid. Selain itu, bu Ani merasa sangat kecewa dikarenakan sebagian WP sarat akan nilai oppourtunistik yang rakus akan mencari keuntungan sehingga lebih memilih apatis daripada berusaha untuk berkontribusi dalam mengaksikan wacana reinventing policy tersebut.

Bapak Rudi selaku dosen dari STIE Asia Malang, telah lama peneliti kenal sebagai seseorang yang idealis. Ketika bapak Rudi dimintai untuk memberikan penjelasan mengenai pemahaman beliau tentang reinventing policy, beliau berkata:

“Yang saya ketahui tentang program reinventing policy ini ialah suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pengurangan dan pembebasan sanksi administrasi pajak dengan membandingkan data wajib pajak (WP) dengan data yang dimiliki Ditjen Pajak. Uniknya, kebijakan ini akan dilakukan tahun ini dimana realisasi penerimaan pajak dari program reinventing policy hingga akhir oktober yang saya dapatkan dari

berbagai informasi hampir mencapai 70 triliun. Oh iya, kadang-kadang mahasiswa saya sering mengalami kekeliruan, dikarenakan mereka belum memahami bahwa tax amnesty tidak sama dengan reinventing policy. Kalau tax amnesty lebih untuk menarik dana-dana dari luar negeri, sedangkan reinventing policy untuk dana di dalam negeri.”

Ada sinyal positif yang dapat ditarik sebagai noema dari pernyataan bapak Rudi diatas yakni adanya keseimbangan pemerintah dalam melakukan penarikan dana-dana dari para WP baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Apabila angka 70 triliun seperti yang disebutkan bapak Rudi adalah suatu kenyataan maka, hal tersebut dapat menjadi penunjang pemerintah untuk lebih mensejahterakan masyarakatnya (noema).

Terlepas dari kenyataan itu semua, bapak Rudi kembali mengingatkan bahwa kebijakan reinventing policy ini masih belum berjalan secara optimal. Kendati demikian, beliau mengingatkan harus ada

sinergi dari pemerintah dan masyarakat untuk mensukseskan program ini.

“Mengacu kepada PMK No 91/PMK.03/2015 dapat disimpulkan bahwa waktu pelaksanaan dari kebijakan Reinventing Policy tergolong singkat mengingat kebijakan tersebut mulai diterapkan pada Mei 2015. Selain itu, untuk memanfaatkan PMK ini banyak sebagian WP yang konsultasi dengan saya bahwa mereka mengalami kesulitan dalam menyelesaikan persyaratan yang ada, sehingga mereka memilih untuk berhenti. Jadi wajar sih, para WP ini menjadi malas ikut regulasi pemerintah walaupun terkadang para WP ini terlalu berlebihan (egois).”

Oleh karena itu, kebijakan reinventing policy ini pun memiliki kelemahan lain seperti kepastian pengampunan yang tidak absolut. Beliau mengatakan sebaiknya semua WP yang mengikuti program reinventing policy harus memperoleh pengampunan sanksi administrasi tanpa syarat, selain syarat melunasi pajak terutang. “Apapun alasannya, sehingga dulu tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang tidak benar, jangan lagi

dipersoalkan atau dikait-kaitkan dengan pengampunan sanksi administrasi. Hanya dengan demikian, jumlah WP yang mengikuti program tersebut bisa lebih maksimal”, tegas bapak Rudi. Artinya, bapak Rudi tidak memungkiri bahwa kebijakan ini masih tidak sesuai dengan esensi definisi awal yang telah beliau jelaskan sebelumnya dikarenakan terdapat beberapa kelemahan seperti belum adanya kepastian dan jaminan (noesis).

Melalui noema dan noesis diatas peneliti pun mencoba untuk mengabstraksi hubungan keduanya sehingga memperoleh eidetic reduction dari pernyataan-pernyataan yang telah diungkapkan bapak Rudi tadi. Adapun eidetic reduction yang peneliti rangkum ialah bapak Rudi menyadari bahwa lemahnya pelaksanaan kebijakan ini sebagai akibat masih belum maksimalnya regulasi-regulasi yang seharusnya menjadi penyokong dari kebijakan

tersebut. Bapak Rudi sangat menyayangkan bahwa sistem kebijakan yang menurut beliau sudah baik dari segi esensi ini gagal dikarenakan ketidaksiapan pemerintah itu sendiri, walaupun beliau tidak bisa memungkiri sifat egois dari para masyarakat juga turut membuat kebijakan ini tidak berjalan sesuai harapan.

Berbeda halnya dengan bapak Rudi, bapak Said selaku informan ketiga mengungkapkan bahwa pemahaman awal beliau tentang kebijakan reinventing policy adalah sebagai kebijakan pemerintah yang gagal. Beliau mempertanyakan tentang apa alasan pemerintah mengeksistensikan kebijakan yang baru, sementara kebijakan tax amnesty sudah dicanangkan apalagi sangat menguntungkan (noesis).

“Jadi waktu saya mendengar wacana akan diterapkannya PMK No 91/PMK.03/2015 yang ada di benak saya adalah kebijakan ini pastinya akan gagal. Perkiraan ini awalnya muncul karena saya berkaca dari aturan-aturan didalamnya. Kok rasa-

rasanya lebih untung menerapkan tax amnesty dibandingkan dengan reinventing policy. Jadi mendingan saya menunggu tax amnesty saja. Tapi jujur, waktu itu proses pemahaman saya tentang kebijakan ini mungkin terbilang masih sederhana, apalagi kalangan para WP seperti saya ini kan tidak mau membayar pajak yang tinggi. Jadi wajar, kalau kami suka untuk mencari-cari alternatif yang dapat menguntungkan kami.”

Akibat kurangnya pemahaman bapak Said mengenai reinventing policy membuat dirinya memandang kebijakan ini sebelah mata. Buktinya, beliau adalah salah satu dari sekian banyak WP yang terkesan menolak kehadiran reinventing policy, karena menurutnya isu tax amnesty lebih menguntungkan dirinya. Alhasil, noema yang dibangun dari pemahaman bapak Said pun sarat akan nilai kapitalistik sehingga membawa dirinya ke arah pribadi yang egoistik.

“Namun, alhamdulillah dik, tiga bulan terhitung setelah wacana kebijakan reinventing policy berjalan, saya baru mengetahui maksud pemerintah menggalakkan program tersebut. Hal ini saya peroleh langsung dari pegawai pajak yang

mensosialisasikan lewat berbagai media. Mungkin saya termasuk orang yang telat menerima hal ini. Tetapi, yang paling penting, akibat sosialisasi ini saya berubah pikiran dik tentang reinventing policy. Sebagai warga negara yang baik saya kira sudah saatnya kita bersinergi dengan pemerintah dengan taat membayar pajak. Padahal kan uang dari pajak ini juga nanti akan kami nikmati dalam bentuk sarana dan prasarana. Jadi, waktu itu saya langsung menghubungi teman saya yang menjadi pegawai pajak untuk memperoleh informasi bagaimana caranya saya bisa ikut serta dalam kebijakan ini dik. Karena jujur saja, sosialisasi yang saya ikutin kemarin itu terbilang masih kurang, karena saya sebagai WP pun masih kurang paham mengenai mekanisme ikut serta dalam reinventing policy.”

Kesadaran menjadi warga negara yang baik, tiba-tiba muncul secara tersirat dari pernyataan-pernyataan bapak Said. Beliau merasa malu menjadi warga negara yang tergolong belum taat membayar pajak dan selalu berpikiran negatif tentang kebijakan pemerintah. Akhirnya, melalui kesadaran ini terbangunlah pemahaman yang lebih humanis mengenai maksud dan tujuan diterapkannya reinventing policy

daribapak Said. Beliau menyebutkan bahwa kebijakan ini dapat menjadi alternatif harmonisasi hubungan pemerintah dan masyarakat, dimana masyarakat yang notabene sebagai penikmat sarana dan prasarana negara harus ikut berkontribusi memberikan pemasukan bagi negara melalui reinventing policy walaupun waktunya dinilai singkat (noesis). “Jujur saja, akhirnya saya kembali memahami bahwa sudah saatnya melalui kebijakan-kebijakan didalam perpajakan ini menciptakan suasana yang lebih harmonis. Namun bagi saya waktu pelaksanaan ini terlalu singkat, apalagi kami membutuhkan waktu lebih lama untuk mempersiapkan dana yang dibutuhkan, ditambah lagi harus menyiapkan pula laporan keuangan yang harus diaudit oleh Akuntan Publik”, tegas bapak Said.

Melalui penjelasan diatas eidetic reduction yang berhasil direkam peneliti

dari informan ketiga ini adalah adanya harapan informan yang menginginkan terjalannya kolaborasi pemerintah dengan masyarakat dalam menyukseskan kebijakan reinventing policy ini. Konsekuensi yang hendak dicapai akhirnya berujung pada ada atau tidaknya kesadaran para masyarakat untuk tetap berpikiran positif dalam menanggapi kebijakan pemerintah. Maka daripada itu, pemerintah pun dituntut berperan sebagai pihak yang mampu mengayomi masyarakatnya menuju kesejahteraan dengan melakukan praktik-praktik yang sehat. Kondisi yang seperti ini, menurut bapak Said akan memungkinkan keseimbangan didalam berproses kehidupan sehingga nilai-nilai yang bersifat egoistik, private, materialistik akan termaginalkan, sehingga terciptalah kehidupan yang lebih humanis.

Informan yang terakhir adalah ibu Nadhilah. Ibu Nadhilah dimata peneliti adalah sosok yang taat agama. Adalah

sesuatu yang wajar jika beliau memandang sesuatu hal selalu bersandar pada syariaah agama.

“Dek, walaupun latar belakang ku adalah jurusan manajemen aku sedikit mengerti tentang ilmu akuntansi dan ilmu perpajakan. Kadang aku berpikir, kira-kira bisa gak yah kalau suatu saat ada istilah perpajakan syariaah, layaknya akuntansi syariaah. Kenapa syariaah? Sederhananya, pertama karena agamaku Islam. Kedua, hanya melalui ayat-ayat-Nya lah tataran filosofis hingga praktik ilmu pengetahuan ini akan membawa kita menuju Tuhan. Pasti nanti, ketika ilmu pengetahuan benar-benar berlandaskan syariaah, segala sesuatu perintah Tuhan akan selalu diutamakan bukan malah larangan-Nya. Apalagi sebagai seorang muslim, aku berusaha untuk menjauhi dosa, agar aku tidak masuk neraka. Akhirnya, melalui akuntansi syariaah tadi aku sadar bahwa ada suatu larangan untuk menghindari bunga bank. Nah hubungannya sama pajak, kan banyak tuh yang gak mau bayar pajak karena mereka menganggap pajak itu adalah beban, sehingga mengurangi laba katanya. Jadi perilaku gini juga kan tergolong orang yang rakus mengejar laba. Coba masing-masing WP punya asumsi kalau bayar pajak itu adalah ibadah, maka aku yakin pajak juga akan bisa dianggap sebagai sarana untuk bertanggungjawab kepada Tuhan”

Mendengar pernyataan ibu Nadhilah diatas, peneliti pun sempat terdiam sejenak dan kemudian mencoba untuk menulis dengan penuh kehati-hatian setiap kata penting yang telah ibu Nadhilah paparkan, karena pendapat beliau jelas-jelas berlawanan dengan pendapat informan lainnya. Melalui pernyataan-pernyataan dari ibu Nadhilah tersebut, peneliti memahamibahwa ibu Nahdilah menginginkan praktik-praktik didunia perpajakan khususnya selalu bersandar pada nilai-nilai syariaah. Lebih jauh, nilai-nilai syariaah inilah yang akan memunculkan nilai-nilai transendentalagar wajib pajak selalu ingat kepada Tuhannya (noema). Peneliti menyakini bahwa noema tadi benar-benar merupakan ungkapan suara hatiibu Nadhilah yang resah akan perilaku wajib pajak yang selalu berusaha mencari zona aman tanpa berani keluar untuk mengambil resiko.

“Nah Dek, maka daripada itu saya selalu berpikir bahwa pajak itu adalah

salah satu kewajiban yang harus kita jalankan, layaknya zakat. Pajak jangan dianggap sebagai beban, tapi anggaplah sebagai sarana kita untuk mendistribusikan penghasilan kita. Pokoknya, anggaplah dengan membayar pajak, akan membersihkan penghasilan kita dari noda-noda keserakahan. Lagian toh yang kita distribusikan nanti akan kembali ke kita dalam bentuk sarana dan prasarana yang difasilitasi negara. Kadang aku juga berpikir coba aja para wajib pajak ini selalu punya sifat mawas diri aku dan rajin untuk introspeksi diri, apakah perilaku mereka saat ini sudah layak dianggap sebagai warga negara yang baik. Atau apakah sudah berkontribusi untuk negeri tercinta ini? Jika belum, yuk sadar dan rubah perilaku kita dengan mulai saat ini banyak-banyak bertanya tentang apa yang sudah saya berikan untuk Indonesia.”

Sosok agamais yang dimiliki ibu Nadhilah pun mampu membawa beliau untuk selalu menghadirkan nilai-nilai kesadaran transendental didalam berproses berkehidupan dan bernegara. Bagi beliau, menjadi warga negara yang taat pajak ialah suatu bentuk kewajiban kepada sang Pencipta. Selain membersihkan penghasilan dari noda-noda keserakahan, membayar pajak juga

akan membantu kesuksesan pembangunan nasional (noesis). Maka daripada itu, membayar pajak dianggap ibu Nadhilah sebagai salah satu ciri manusia yang berkesadaran akan Tuhan.

Eidetic reduction yang berasal dari informan terakhir ini adalah bagaimana hubungan membayar pajak dengan mendekati diri kepada Tuhan. Informan meyakini bahwa membayar pajak adalah salah satu fase perjalanan spiritual manusia untuk memperoleh pencerahan diri atau proses ketenangan jiwa (an-nafs) untuk dapat menjadi diri yang tenang (al-nafs mutmainnah) guna mencapai kesadaran ketuhanan. Tindakan berkesadaran Tuhan inilah nantinya akan membuat manusia yang selalu jatuh hati kepada Sang Kekasih, sehingga diri (self) selalu tercerahkan, terbebaskan dan, terlenyapkan dari belenggu pikirannya.

Melalui hasil eidetic reduction dari keempat informan, setidaknya ada enam faktor yang menyebabkan

ketidakefektifan penerapan kebijakan reinventing policy, diantaranya adalah:

### **Isu Tax Amnesty**

Sejak pertengahan tahun 2015, beredar isu bahwa pemerintah akan menerapkan kebijakan tax amnesty pada tahun 2016. Tax amnesty adalah kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada WP untuk melakukan perbaikan atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang di masa lalu dengan membayar seluruh kekurangan pokok pajak tetapi dibebaskan dari pengenaan sanksi bunga, denda ataupun sanksi pidana fiskal. Keberadaan isu ini tentunya sangat bertolakbelakang dengan program awal pemerintah yaitu pencanangan tahun 2016 sebagai tahun penegakan hukum. Hal tersebut menyebabkan timbulnya keraguan dalam benak WP. Kredibilitas pemerintah pun dipertanyakan. Isu ini berdampak pada keraguan WP untuk memanfaatkan kebijakan PMK No

91/PMK.03/2015. Seperti apa yang dikatakan informan kami, Bapak Said, yang mengatalan bahwa lebih baik sekalian menunggu diterapkannya tax amnesty karena sifat dari pengampunannya lebih luas dari PMK 91. Selain bapak Said, informan pertama dan kedua yaitu ibu Ani dan Bapak Rudi juga menuturkan bahwa ada beberapa dari WP yang pernah berinteraksi dengan mereka menyebutkan hal yang sama dengan bapak Said.

Berdasarkan pernyataan dari beberapa informan ini, dapat dikatakan bahwa kemungkinan besar WP akan lebih memilih untuk memanfaatkan kebijakan tax amnesty yang sifat pengampunannya lebih luas daripada PMK 91. Adalah sesuatu yang wajar fenomena ini terjadi, lantaran jika dikembalikan pada perilaku (behavior), seorang WP pasti akan memilih tindakan yang paling menguntungkan dirinya.

**Belum Ada Jaminan Tidak Dilakukannya Pemeriksaan terhadap WP**

Dalam sunset policy tahun 2008, WP diberikan jaminan tidak dilakukannya pemeriksaan sepanjang data dan informasi yang disampaikan oleh WP adalah benar. Hal tersebut berbeda dengan reinventing policy tahun 2015. Dalam kebijakan ini, WP tidak diberikan jaminan bebas dari pemeriksaan. Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara yang telah kami lakukan terhadap ibu Ani, salah satu petugas pajak: “Untuk kebijakan pemeriksaan itu tergantung dari kepala kantor atau kepala kanwil, intinya yang mengajukan PMK 91 tidak berarti mendapat kepastian untuk tidak diperiksa. Hanya tidak diprioritaskan”, ujar bu Ani. Lebih lanjut, tidak adanya jaminan untuk tidak dilakukan pemeriksaan tersebut akan menjadikan timbulnya keraguan di

kalangan WP untuk memanfaatkan kebijakan ini.

**Tidak Adanya Kepastian akan Memperoleh Pengampunan**

Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 36 ayat 1 angka 1 tersebut tidak bersifat absolut. DJP hanya “dapat” mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi, bukan “wajib”. Jadi sesungguhnya bagi WP yang mengikuti program reinventing policy ini tidak ada kepastian akan memperoleh pengampunan sanksi administrasi. Seorang Kepala KPP yang hati-hati belum tentu langsung mengabulkan permohonan WP jika WP hanya mengajukan permohonan dengan Surat Pernyataan saja. Dalam uraian pandangan yang dijadikan pertimbangan mengambil keputusan harus diuraikan dengan rinci bukti bahwa penerbitan administrasi pada WP terjadi karena kekhilafan WP atau

bukan karena kesalahannya. Bapak Rudi selaku akademisi berpendapat bahwasebaiknya semua WP yang mengikuti program reinventing policy memperoleh pengampunan sanksi administrasi tanpa syarat, selain syarat melunasi pajak terutang. Beliau menambahkan hal-hal yang berkaitan dengan penyampaian SPT, tidak lagi dipersoalkan atau dikait-kaitkan dengan pengampunan sanksi administrasi.

### **Keterbatasan Waktu**

Waktu pelaksanaan dari kebijakan reinventing policy dinilai terlalu singkat mengingat kebijakan tersebut mulai diterapkan pada Mei 2015 yang ditandai dengan dikeluarkannya PMK No 91/PMK.03/2015. Padahal, untuk memanfaatkan PMK ini, WP harus melengkapi beberapa persyaratan, disamping kewajiban WP untuk melunasi pajak kurang bayarnya. Mengingat dalam kebijakan ini tidak ada kepastian

permohonan yang dikabulkan, dengan kata lain permohonan yang diajukan oleh WP dapat ditolak, maka WP harus mempersiapkan dengan baik kelengkapan yang dibutuhkan untuk dapat memanfaatkan kebijakan reinventing policy ini.

Maka daripada itu, sebelum mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi, WP diwajibkan untuk melunasi pokok pajak kurang bayar diikuti dengan membetulkan SPT. Dalam pelunasan tersebut, WP terlebih dahulu perlu mempersiapkan dana yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, dalam pembetulan SPT, WP pun perlu untuk memperbaiki laporan keuangannya sebagai lampiran SPT. Agar nantinya permohonan yang diajukan WP diterima, persiapan pun harus dilakukan dengan baik. Oleh sebab itu, jangka waktu program reinventing policy perlu ditetapkan lebih lama, minimal satu tahun. Hal ini didukung

oleh pendapat dari Bapak Said yang mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan ini terlalu singkat apalagi para WP membutuhkan waktu lebih lama untuk mempersiapkan dana yang dibutuhkan ditambah lagi harus menyiapkan laporan keuangan yang harus diaudit oleh Akuntan Publik. Seperti yang dikatakan oleh informan kami, kami menyadari bahwa WP dalam memanfaatkan kebijakan reinventing policy ini perlu melakukan beberapa persiapan sebagai persyaratan yang diperlukan. Persiapan yang dilakukan akan berbanding lurus dengan hasil yang akan diperoleh. Semakin persiapan tersebut dilakukan dengan baik dan matang, hasilnya pun cenderung akan sesuai dengan apa yang diharapkan.

### **Stigma Negatif Mengenai Perpajakan yang Telah Berkembang di Masyarakat**

Bukan menjadi sebuah wacana yang baru jika kalangan investor ataupun para WP akan berusaha untuk menggelapkan pajak. Hal ini dikarenakan pajak dalam ilmu akuntansi telah digolongkan sebagai akun beban yang senantiasa mengurangi jumlah penghasilan yang telah didapat. Fenomena ini juga membentuk mindset dikalangan WP untuk menjadi manusia yang hidup dengan nilai-nilai kapitalistik, egoistik, dan materialistik.

Stigma negatif ini perlu dimarginalkan agar penerimaan pajak oleh negeri ini dapat terus meningkat. Misalnya dengan melakukan sosialisasi dan memberikan sedikit pemahaman secara konkret bahwa taat membayar pajak akan mampu menunjang pembangunan nasional. Pemahaman ini perlu direalisasikan mengingat yang akan menikmati fasilitas negara ini juga adalah para WP itu sendiri.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Selama tahun 2015, penerimaan pajak di Indonesia hanya sebesar 1.055 triliun, dimana hanya mencapai 81,5% dari target yang telah ditetapkan (1.294,26 triliun). Dengan ketidaktercapaian target tersebut, ada anggapan bahwa kebijakan pemerintah mengenai pembinaan WP tahun 2015 melalui PMK No 91/PMK.03/2015 dinilai belum berjalan secara efektif. Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan penelitian secara mendalam, peneliti menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektifnya penerapan PMK No 91/PMK.03/2015 antara lain dikarenakan hadirnya isu tax amnesty, belum adanya jaminan tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap WP, tidak adanya kepastian akan memperoleh pengampunan, keterbatasan waktu, dan

stigma negatif mengenai perpajakan yang telah berkembang di masyarakat.

### Saran

Besar harapan peneliti kepada pemerintah untuk dapat mengkaji lebih dalam mengenai kebijakan yang akan diterapkan selanjutnya dalam rangka untuk menambah penerimaan pajak. Kebijakan yang disusun hendaknya memperhatikan pandangan dari berbagai kalangan WP, agar terjalin koordinasi untuk sama-sama memberikan kontribusi untuk negeri ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutendi, "Hukum Pajak," Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ardani dan Mira Novana, "Pengaruh Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Surabaya)," Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.

- Ari Kamayanti, "Metode Penelitian Kualitatif Akuntansi," Jakarta: Yayasan Rumah Peneleh Seri Media dan Literasi, 2016.
- Apriyani, "Dirjen Pajak: Tax Ratio Indonesia Sangatrendah," 2015, diakses melalui: <http://infobanknews.com/dirjen-pajak-tax-ratio-indonesia-sangatrendah/>, tanggal 27 Juni 2016.
- B. Brodjenegro, "Ini Penyebab Target Pajak Tak Tercapai," 2015, diakses melalui: <http://www.tempo.co/read/news/2015/04/08/087656213/IniPenyebab-Target-Pajak-TakTercapai>, pada tanggal 27 Juni 2016.
- Bungin, "Analisis Data Penelitian Kualitatif," Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- D.A. Simanjutak, "Ini Alasan Penerimaan Pajak di Indonesia tak Maksimal," 2015, diakses melalui: <http://www.jpnn.com/read/2015/01/11/280691/Ini-Alasan-PenerimaanPajak-di-Indonesia-tak-Maksimal>, pada tanggal 1 Juli 2016.
- D.D. Bobek and C.F. Kelliher, "Analyzing the Role of Social Norms in Tax Compliance Behavior," *Journal Business Ethics*, 2007, hlm: 2, 15-16.
- Direktorat Jendral Pajak, Laporan Tahunan, 2010 Kuartal 1.
- E. G. Sukaharsono, "Alternatif Riset Kualitatif Sains Akuntansi: Biografi, Fenomenologi, Grounded Theory, Critical Ethnografi dan Studi kasus, "Analisa Makro dan Mikro : Jembatan Kebijakan Ekonomi Indonesia. BPFE Universitas Brawijaya, 2006, hal: 230-245.
- Georgopolous dan Tannenbaum, "Efektifitas Organisasi." Jakarta: Erlangga, 1985.
- H. Setyawan, *Media Keuangan*, Volume X No. 90, Maret 2015.
- Holler, et al, "Framing of Information on the Use of Public Finances, Regulatory Fit of Recipients and Tax Compliance," *Journal of Economic Psychology*, 2008, hlm: 29, 579-611.

- Indonesia Tax Review Volume VIII/edisi 21/2015, Jakarta: SMARTTaxes, 7-15.
- J.P. Jones Cullis and A. Lewis, "Tax Compliance: Social Norms, Culture and Endogenety," International Studies Program Working Paper, 2007, hlm: 7-22.
- L. J. Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif," Bandung: ROSDA, 2006.
- M.J. Waisapy, "Sunset Policy Jilid II Diterapkan Mei 2015," diakses melalui:  
<http://www.starbrainindonesia.com/berita/media/40717/3/mei-2015sunset-policy-jilid-iiditerapkan>, pada tanggal 1 Juli 2016.
- M. N. Ardani, "Pengaruh Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Surabaya)," Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.
- M.S. Sanders, "Human Factors in Engineering and Design," McGraw-Hill, Inc, 1982.
- Mulyono, "Analisis dan Kelemahan Sunset Policy," 2008.
- N. Safrina dan A. Soehartono, "Pemberlakuan dan Pemahaman Sunset Policy Jilid II Tahun 2015 dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Pandangan Hukum Islam, 2015.
- P. Sander, "Phenomenology: A New Way of Viewing Organizational Research," Academy of Management Review, 1982, Vol 7, No.3, 353-360.
- Ragimun, "Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia," Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Indonesia, 2010.
- R.M. Steers, Richard, "Efektifitas Organisasi," Jakarta: Erlangga, 1985.
- R. Soemitro, "Asas dan Dasar Perpajakan," Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2006.

- S. Handyaningrat, "Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen," Jakarta: CV.Haji Masagung, 1994.
- Siagian, "Ilmu Manajemen", Yogyakarta: Liberty, 1978.
- S.I. Djajaningrat, "Sistem Akuntansi Pajak," Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- S.K. Rahayu, "Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal," Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- S. Nurmantu, "Dasar-dasar Perpajakan," Jakarta: Ind-Hill-Co, 2000.
- S.P. Pramudito, "Realisasi Penerimaan Pajak Lebih Rendah Rp 7 Triliun dari Target," 2015, diakses melalui:<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/02/12/203454626/Januari.2015.Realisasi.Penerimaan.Pajak.Lebih.Rendah.Rp.7.Triliun.dari.Target.pada.tanggal.19.Juni.2016>.
- S. Resmi, "Perpajakan: Teori dan Kasus," Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013, edisi 7 buku 1.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak.
- UU No 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.
- UU No 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016.
- UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- UU No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Internet

.....,<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151105233543-78-89799/hanya-sumbang-rp-195-triliun-sunset-policy-ii-tak-optimal/>, diakses 28 Mei 2016

Peraturan dan Perundang-Undangan